



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro  
dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 20 /Pid.C/2024/PNBjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jumiati;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumberagung RT 004,Rw.002 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ainun Arifin, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim ;  
Rita Ariana, S.H. ....Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor B/ 23/II/2024/Satsamapta yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro, tanggal 23 Januari 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1..Achmad Alfian Adinata ,2.. Edy Riswanto, pada dasarnya menerangkan Pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.30 wib, saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras di wilayah Desa Ngumpakdalem Kec. Dander, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi di sebuah warung milik Sdr. Sumarno alias PAKNO Desa Ngumpak Dalem Kec. Dander, saksi mendapati Sdr. JUMIAT dan 5 (lima) orang temannya sedang minum minuman keras jenis towak, dan saksi mendapati 1 (satu) liter miras jenis towak di dalam teko, dan 1 (satu) buah cetak atau gelas yang terbuat dari bambu, pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. JUMIAT dan ke lima rekannya mereka mengakui sudah minum minuman keras jenis towak habis 1 liter, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
  - 1(satu) liter miras jenis towak di dalam teko ;

halaman 1catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 20/Pid.C /2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cetak atau gelas yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Jumiat ;
- 

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Jumiat ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1..Achmad Alfian Adinata ,2.. Edy Riswanto, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat,Pasal 492 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jumiat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum Minuman keras dimuka umum tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.75.000,- ( Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama1 (satu ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) liter miras jenis towak di dalam teko ;
  - 1 (satu) buah cetak atau gelas yang terbuat dari bambu,dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Jumiat dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2024 oleh kami Ainun Arifin, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rita Ariana, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Arianai, S.H.

Ainun Arifin,S.H., M.H...

halaman 2catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 20/Pid.C /2024/PN Bjn